

Kantor Editor: Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Jalan Sukarno Hatta Km 9 Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.
 Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611
 E-mail: lasadindi@untad.ac.id
 Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LSD>

ISSN Print:
 ISSN Online.....

TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PATEN ASING MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN DI INDONESIA

Clara Steviani Mosi

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: claramosi06@gmail.com.

Article	Abstract
<p>Keywords: Paten Asing , Pendaftaran Paten , Perlindungan Haki</p> <p>Artikel History Received: 12 Juni 2024 Reviewed: 26 Juni 2024 Accepted: 03 Agustus 2024</p> <p>DOI: .../LO.Vol2.Iss1.% .pp%</p>	<p><i>The research method used in this thesis is normative research method. The result of this research is that the legal protection of foreign patents in Indonesia is enforced based on philosophical, sociological, and juridical foundations. How to apply for foreign patent registration based on the patent law system in Indonesia as expressed by Muhammad Jumhana and R. Djubadillah there are three points, namely: 1. Strong IPR protection can provide encouragement to increase a stronger technological foundation, 2. Protection of HKHI is basically intended as an effort to create a better climate for the growth and development of the passion of creators or discoveries in the fields of science, art and literature, 3. Providing legal protection for IPR is not only an acknowledgement of the work and human spirit, but in macroeconomics it is the creation of a healthy atmosphere to attract foreign investors and facilitate international trade. community against the policy of the Regent of Banggai.</i></p> <p>Metode penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian normative. Hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum paten asing di Indonesia diberlakukan berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Cara mengajukan pendaftaran paten asing berdasarkan sistem hukum paten di Indonesia sebagaimana yang di ungkapkan oleh Muhammad Jumhana dan R. Djubadillah terdapat tiga poin yaitu : 1. Perlindungan HKI yang kuat dapat memebrikan dorongan untuk meningkatkan landasan teknologi yang lebih kuat lagi, 2. Perlindungan terhadap KHKI pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah pencipta atau penemuan sesuatu di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, 3. Pemberian perlindungan hukum terhadap HKI bukan saja merupakan pengakuan agar terhadap hasil karya dan karsa manusia, melainkan secara ekonomi makro merupakan penciptaan suasana yang sehat untuk menarik penanam modal asing serta memperlancar perdagangan Internasional. masyarakat terhadap kebijakan Bupati Banggai.</p>

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (https://creativecommons.org/licences/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I.PENDAHULUAN

Hasil kerja rasio manusia dengan menggunakan logika yang dituangkan kedalam suatu karya dan kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas, dapat menjadi suatu gagasan dan ide yang diekspresikan sebagai objek kekayaan intelektual. Gagasan atau ide yang diambil melalui suatu pemikiran secara rasional tersebut tentu saja tidak semua orang dapat dan mampu melakukannya. Oleh sebab itu suatu gagasan yang bermanfaat bagi praktik kehidupan sehari-hari bernilai ekonomis, sehingga perlu diberikan suatu perlindungan dalam hal penggunaannya.

Perlindungan gagasan dan ide tersebut dapat dilakukan melalui pemberian suatu hak kepada pemilik gagasan dan ide tersebut untuk menggunakan dan atau menyebarluaskan. Perlindungan gagasan dan ide melalui pemberian suatu hak tersebut dinamakan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Adapun tujuan dari perlindungan Hak Kekayaan Intelektual untuk memberi suatu kepastian hukum mengenai hubungan antara kekayaan intelektual dengan penemu atau pencipta, pemegang atau pemakai yang mempergunakan hak kekayaan intelektual tersebut.

Dalam temuan dibidang teknologi yang menjadi dasar aturan perlindungan atas HKI manusia merupakan hak atau yang biasa dikenal dengan istilah hak paten. Secara sederhana Hak Paten adalah hak yang diberikan oleh negara kepada penemu atau pemegang paten atas hasil dari kekayaan intelektual manusia tersebut dan suatu hal yang wajar apabila Negara memberikan perlindungan terhadap para inventor agar invensi nya bermanfaat bagi masyarakat luas sekaligus meningkatkan kesejahteraan inventor.

Jika dilihat kehidupan bangsa Indonesia di masa lampau, maka kemungkinan kita mendapatkan bahwa suatu perlindungan terhadap hak milik intelektual itu bisa dikatakan tidak ada atau tidak dibutuhkan. karena di masa itu masyarakat kita bersifat kolektif atau komunal, yang justru ditiru orang lain.¹ Penemu atau pencipta sendiri tidak keberatan dan mengizinkan orang lain meniru penemuannya. maka dari itu dikatakan bahwa masyarakat Indonesia di masa lalu nilai kebersamaan merupakan nilai yang tertinggi sedangkan kemandirian dianggap sebagai suatu kelalaian.

Namun jika suatu masyarakat tidak melakukan suatu peniruan bukan berarti ada pengaturan yang jelas tentang hak hak si pencipta karya tersebut, tapi lebih mengarah kepada unsur "tidak berani". Dan jadi pertanyaannya adalah "perlu kah di Indonesia untuk mendapatkan suatu perlindungan paten?". Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya mencari sebuah bahan perbandingan yang merupakan pengalaman Negara di sekitar kita. Salah satu contoh tersebut adalah Spanyol yang memberlakukan perlindungan paten selama hidup si pencipta ditambah 80 tahun setelah meninggalnya.

Tetapi pada negara-negara yang mengutamakan kebebasan kolektif dan tidak mengakui kebebasan individual seperti Negara-negara komunis jelas tidak ada tempat bagi paten. Dan jika masyarakat Indonesia belum menerima undang-undang paten, bukan berarti masyarakat Indonesia menyetujui apa yang diakui oleh para komunis itu. Namun demikian diperlukan juga untuk melihat peluang yang menguntungkan. Seperti apakah mungkin jika Indonesia tidak memberlakukan undang undang paten ini tapi masih dimungkinkan untuk menyerap teknologi tinggi dari luar, dengan cara mencuri karya orang lain misalnya.

Indonesia pada masa lampau belum memiliki undang undang paten namun Indonesia telah memiliki sejumlah teknologi tinggi. Contohnya seperti produksi kayu, produk-produk petrokimia, dan kegiatan produksi lainnya, beberapa dari teknologi tersebut masih dilindungi oleh paten, tapi banyak juga yang diantaranya sudah menjadi milik umum.

¹ Heliantoro, "Undang-undang Paten Berwawasan Nasional dan Internasional". Jurnal Paten Nasional-Internasional, 1987, hlm 372

Dibalik pengaturan terhadap hak yang dimiliki dalam paten sebenarnya adalah agar penggunaan hak tersebut membawa manfaat ekonomi bagi pemegangnya. Untuk menghindari pelanggaran hak perlu adanya pengaturan terhadap proses, prosedur, serta berbagai hak lainnya. Perlindungan paten di Indonesia mempunyai 2 jenis yaitu Paten dan Paten Sederhana. Yang dimana Paten hanya dapat diberikan kepada penemuan yang bersifat baru, dengan memuat langkah-langkah yang inovatif, dan dapat diimplementasikan. Untuk Paten Sederhana diberikan kepada penemuan yang merupakan peningkatan dari bentuk produk atau metode yang sudah ada sebelumnya dan berbentuk nyata.

III. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PATEN ASING DI INDONESIA BERDASARKAN UU. NO. 13 TAHUN 2016

A. Undang – Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten

Paten diatur dalam beberapa aturan perundang – undangan seperti UU No. 6 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan UU No. 13 Tahun 1997 tentang Paten, ketentuan ini disempurnakan lagi melalui UU No. 14 tahun 2001, prosedur permohonan paten sudah disebut secara rinci dan menyamai prosedur permohonan paten di negara-negara lain di seluruh dunia. Dan pada tahun 2016, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang paten resmi diganti dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang isinya lebih menjamin lagi bentuk prosedur permohonan Paten baik itu domestik maupun asing, begitu juga dengan perlindungan hukumnya.

UU No. 13 Tahun 2016 yang mengatur tentang paten diberlakukan berdasarkan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai berikut:²

1. Landasan Filosofis, merupakan nilai-nilai moral atau etika dari bangsa Indonesia. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik, merupakan pandangan dan cita hukum bangsa Indonesia berakar pada Pancasila yang dijunjung tinggi, di dalamnya terkandung nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta nilai lainnya yang dianggap baik dalam menata kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Sebagai pengaktualisasian nilai kebenaran, keadilan yang terkandung pada Pancasila tersebut merupakan dasar dalam melakukan pembentukan perubahan suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia³.
2. Landasan sosiologis, kehidupan dalam bermasyarakat berpedoman pada aturan yang dipatuhi dan ditaati oleh Sebagian besar masyarakat. Hubungan antar manusia serta antara manusia dan masyarakat atau kelompoknya, diatur dengan serangkaian nilai-nilai kaidah yang lama kelamaan melembaga menjadi adat istiadat⁴.
3. Landasan Yuridis, Indonesia sudah memiliki peraturan perundang-undangan tentang Paten tapi perlunya penyesuaian serta melakukan adanya perubahan terhadap Undang-undang Paten yang terdahulu. B. Perlindungan Hukum terhadap Paten Asing di Indonesia

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual akan memberikan kepastian hukum dan juga dapat memberikan manfaat secara ekonomi sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Djumhana dan R. Djubaidillah sebagai berikut⁵ :

1. Perlindungan HKI yang kuat dapat memberikan dorongan untuk meningkatkan

² Naskah Akademik RUU tentang Paten, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

³ *Ibid* hlm 108.

⁴ *Ibid* hlm 109.

⁵ Muhammad Djumhana dan R. Djubaidillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014. Hlm 26

landasan teknologi yang lebih kuat lagi.

2. Pemberian perlindungan hukum terhadap HKI pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah pencipta atau penemuan sesuatu di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
3. Pemberian perlindungan hukum terhadap HKI bukan saja merupakan pengakuan agar terhadap hasil karya dan karsa manusia, melainkan secara ekonomi makro merupakan penciptaan suasana yang sehat untuk menarik penanam modal asing, serta memperlancar perdagangan internasional.

Pada prinsipnya perlindungan Paten disandarkan pada *Paris Convention* yang mengandung prinsip *national treatment*, *right of priority*, *principle of independence*, jangka waktu perlindungan dan *moral right*. Pada mulanya Indonesia mengadakan reservasi terhadap ketentuan Pasal 1-12 Konvensi Paris, akhirnya setelah memiliki Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten kemudian Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 sebagai penyesuaian terhadap *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS), reservasi dicabut dengan KepPres Nomor 15 tahun 1997, karena di dalam Pasal 2 TRIPS disyaratkan bahwa Negara anggota wajib mematuhi Pasal 1-12 Konvensi Paris. Dengan kembali pada Konvensi Paris, sehingga TRIPS juga berprinsipkan *national treatment* (Pasal 3), *Most Favoured Nation* (Pasal 4) serta khusus Paten diatur pada bagian IV Pasal 27-34, yakni mengenai objek, hak, jangka waktu, acara, dan persyaratan pendaftaran. Undang-undang Paten terbaru hasil penyesuaian dengan TRIPS di Indonesia setelah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 yang juga memuat prinsip antara lain : (1) *disclosure*, (2) Paten diberikan atas dasar permohonan, (3) jangka waktu perlindungan, (4) kewajiban melaksanakan Paten, (5) penolakan pendaftaran demi pengembangan teknologi dan ekonomi, (6) perkara pelanggaran Paten sebagai delik aduan, (7) penggunaan hak prioritas dan, (8) asas territorial dan lain-lain⁶.

Hak selanjutnya yang dapat diperoleh adalah hak memperoleh royalti dimana pemegang paten dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan paten mereka dengan imbalan berupa bayaran ketika ciptaannya diproduksi dan dijual bebas dan jika seseorang atau perusahaan melanggar paten, mereka memiliki hak untuk mengajukan tuntutan hukum dan menuntut ganti rugi dan menghentikan proses produksi dari produk yang telah melanggar paten. Para pemegang paten juga berhak untuk mengalihkan patennya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten yang jelas diatur pada pasal 2 yang berbunyi “Hak atas Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –undangan.”

Selain mendapatkan haknya, pemegang paten juga memiliki kewajiban mereka seperti membayar biaya pemeliharaan paten yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) dengan tujuan untuk menjaga masa keaktifan paten itu sendiri sebagaimana apa yang telah dikatakan pada Pasal 21 UU Paten bahwa “Setiap Pemegang Paten atau Penerima Lisensi Paten wajib membayar biaya tahunan.” Suatu paten juga dapat dihapuskan menurut pasal 130 UU Paten, apabila:

1. Permohonan penghapusan dari pemegang paten dikabulkan oleh Menteri.
2. Putusan pengadilan yang menghapuskan paten dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Putusan penghapusan paten yang dikeluarkan oleh Komisi Banding paten atau;

⁶ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights, Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hlm 153-154

4. Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan.⁷

Berdasarkan penjelasan penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten memberikan perlindungan hukum yang pasti serta jelas kepada pemilik paten Asing yang masuk ke Indonesia. Selain itu, dalam perjanjian internasional terdapat pula perlindungan hukum bagi paten asing yang masuk ke setiap negara dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati oleh negara – negara tersebut. Selanjutnya, dalam konvensi Paris terdapat prinsip yang menyatakan bahwa setiap negara yang menjadi anggota UNI, memiliki kewajiban untuk memperlakukan warga asing, warga dari negara lain anggota UNI, sama seperti warga negaranya sendiri dalam masalah paten, sehingga hal tersebut juga diterapkan pada Negara Indonesia, terutama dalam hal perlindungan paten Asing.

IV.TATA CARA PENGAJUAN PATEN ASING DI INDONESIA

A. A.Persyaratan Permohonan Paten

Paten memberikan perlindungan bagi para penemu bahwa penemuan mereka tidak dapat digunakan, didistribusikan, dijual, dihasilkan secara komersial, diimpor, dieksploitasi, dll tanpa persetujuan dari pemilik.Hak –hak paten ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum atas setiap karya intelektual di bidang teknologi, demi terjaminnya hak kepemilikan pemegang paten dan memberikan insentif kepada para inventor dalam melakukan inovasi baru yang dihasilkan. Bedasarkan Buku Panduan permohonan HKI mengungkapkan bahwa dalam mematenkan suatu hal perlu memenuhi beberapa syarat tertentu, berikut terdapat 3 syarat yang dapat dipatenkan:⁸

1. *Novelty* (Kebaruan) – Syarat Mutlak
Pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya (*prior art atau the state of art*).
2. *Inventive Step* (Langkah Inventif)
Invensi yang bagi seseorang yang ahli di bidangnya merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya (dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan)
3. Dapat diterapkan dalam Industri (*Industrial Applicable*)
Invensi dapat diterapkan dalam industri sesuai dengan uraian dalam permohonan⁹.

Selain persyaratan – persyaratan tersebut, terdapat pula jenis invensi yang dapat diajukan atau dipatenkan sebagai berikut:

1. Paten Sederhana
 - a. Produk atau proses atau penggunaan yang memenuhi syarat BARU dan *INDUSTRIAL APPLICABLE*.
 - b. Satu klaim mandiri untuk satu Invensi.
 - c. Perlindungan 10 tahun.
2. Paten (Biasa)
 - a. Paten dari satu atau beberapa invensi namun masih menjadi satu kesatuan invensi (Produk, Proses/metode, penggunaan)---serta harus memenuhi ketiga syarat paten.
 - b. Perlindungan 20 tahun¹⁰

⁷ *Ibid.*

⁸ Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual (Paten), Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta, 2017, hlm 4

⁹ *Ibid.* hlm 5

¹⁰ *Ibid.* hlm 6

B. B. Permohonan/Pendaftaran Paten Asing berdasarkan Sistem Hukum Paten di Indonesia

Hak atas paten asing di Indonesia akan dilindungi jika invensi tersebut telah didaftarkan pada Direktorat Hak Kekayaan Intelektual (DJ HKI) Republik Indonesia. Permohonan invensi oleh inventor asing dapat dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme yaitu melalui Hak Prioritas dan melalui Patent Cooperation Treaty (PCT). Pengajuan permohonan invensi asing harus dilakukan melalui konsultan HKI yang ada di Indonesia.

a) Permohonan Paten dengan Hak Prioritas

Pasal 4 Paris Convention mengatur mengenai apa yang dinamakan dengan hak prioritas (*right of Priority*). Menurut ketentuan ini bahwa setiap orang atau ahli warisnya yang telah mengajukan Paten dinegaranya sendiri (peserta konvensi) mempunyai hak untuk tujuan pengajuan permohonan Paten di negara lain (peserta konvensi) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pengajuan permohonan pertama dengan ketentuan hari pengajuan tidak termasuk dalam jangka waktu tersebut. Hak prioritas ini menawarkan keuntungan praktis pada orang yang mengajukan permohonan paten ke beberapa negara. Hal ini disebabkan tidak harus mengajukan permohonan kepada beberapa negara secara bersamaan dengan saat diajukannya dinegaranya, melainkan ia memiliki waktu 12 (dua belas) bulan untuk mengajukan permohonannya. Selama waktu tersebut ia dapat mempelajari, mempertimbangkan, kemungkinan untung ruginya jika ia mengajukan permohonan paten ke negara lain terhadap paten yang sama¹¹.

Pasal 1 angka 10 UU No. 13 tahun 2016, menyatakan pengertian tentang Hak Prioritas yakni: “Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari Negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang perlindungan kekayaan industri (*Paris Convention for protection of Industrial Property*) atau Persetujuan pembentukan organisasi perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the world Trade Organization*) untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Perjanjian internasional yang dimaksud*”.

Sehingga, berdasarkan pasal 29 tersebut, jelas dinyatakan bahwa permohonan paten yang menggunakan hak prioritas harus diajukan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pertama diajukan permohonan di Negara Asal yang tergabung dalam Paris Convention, serta harus memenuhi persyaratan permohonan Paten di Indonesia, termasuk wajib dilengkapi dengan dokumen prioritas¹².

Ketentuan dalam pasal 24 UU No. 13 Tahun 2016, menyatakan bahwa Permohonan Paten diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan membayar Biaya. Permohonan tersebut diajukan untuk satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi yang saling berkaitan, serta permohonan tersebut dapat diajukan baik secara elektronik maupun non elektronik. Dalam Pasal 25 UU No. 13 Tahun 2016 angka (1) dijelaskan secara rinci terkait permohonan yang dimaksud pada pasal 24, yang memuat tentang:

1. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;

¹¹ Kurniawan, *Perlindungan terhadap Paten Asing Berdasarkan Sistem Hukum Paten di Indonesia pasca TRIPS-WTO*, Jurnal; Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2012, hlm 33

¹² Dokumen Prioritas adalah dokumen yang pertama kali diajukan disuatu Negara anggota Paris Convention atau World Trade Organization yang digunakan untuk mengklaim tanggal prioritas atas permohonan ke Negara tujuan, yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian ini, disahkan oleh pejabat yang berwenang di Kantor Paten tempat permohonan paten yang pertama kali diajukan. Lihat C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Kitab Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 94

2. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor;
3. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon dalam hal Pemohon adalah bukan badan hukum;
4. nama dan alamat lengkap Pemohon dalam hal Pemohon adalah badan hukum;
5. nama, dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
6. nama negara dan Tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Kemudian pada angka (2) pasal 25 UU No. 13 Tahun 2016, dijelaskan bahwa permohonan harus dilampiri persyaratan sebagai berikut:

1. judul invensi;
2. deskripsi tentang invensi;
3. klaim atau beberap klaim invensi;
4. abstrak invensi;
5. gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi, jika Permohonan dilampiri dengan gambar;
6. surat kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui;
7. surat pernyataan kepemilikan Invensi oleh Inventor;
8. surat pengalihan hak kepemilikan Invensi dalam hal Permohonan diajukan oleh pemohon yang bukan Inventor; dan
9. surat bukti penyimpanan jasad renik dalam hal Permohonan terkait dengan jasad renik.

b) *Permohonan dengan Patent Cooperation Treaty (PCT)*

Selain pengajuan permohonan dengan hak prioritas, permohonan pengajuan paten asing di Indonesia juga dapat dilakukan melalui *Patent Cooperation Treaty (PCT)* atau Traktat Kerjasama Paten. Ketentuan tentang permohonan ini diatur dalam Pasal 33 UU No. 13 Tahun 2016, ketentuan ini bermaksud untuk memberikan kemudahan dan kecepatan kepada pemohon di Indonesia dalam mengajukan permohonannya di luar negeri yang merupakan anggota PCT, begitu pula sebaliknya bagi anggota dari negara lain yang tergabung dalam PCT sehingga dapat diselesaikan secara mudah dan cepat.

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa permohonan Paten Asing di Indonesia rata – rata mengalami peningkatan, sedangkan permohonan paten dengan menggunakan PCT selalu meningkat. Hal ini dikarenakan permohonan dengna menggunakan PCT atau Traktat Kerjasama Paten lebih cepat dan lebih mudah. Sebagaiman diatur dalam pasal 48 dan 49 angka (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten yang menyatakan bahwa “Dokumen Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Biro Internasional melalui Kantor Penerima dalam jangka waktu paling lama 16 (enam belas) bulan terhitung sejak tanggal prioritas”¹³.

Berdasarkan penjelasan penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa Sistem Hukum di Negara Indonesia telah mengatur terkait Paten yang dituangkan pada Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 38 Tahun 2018 tentang Paten telah dibahas secara rinci mengenai Persyaratan, Prosedur dan Alur permohonan/pendaftaran paten di Indonesia.

V.PENUTUP

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penellitian oleh peneliti terkait Perlindungan hukum terhadap paten asing di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2016 dapat disimpulkan perlindungan hukum paten asing di Indonesia Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.13

¹³ Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 38 Tahun 2018, hlm 30

Tahun 2016 diberlakukan berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Cara mengajukan pendaftaran paten asing berdasarkan sistem hukum paten di Indonesia sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Jumhana dan R. Djubadillah terdapat tiga poin yaitu : Perlindungan HKI yang kuat dapat memberikan dorongan untuk meningkatkan landasan teknologi yang lebih kuat lagi , Perlindungan terhadap KHKI pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah pencipta atau penemuan sesuatu di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra , Pemberian perlindungan hukum terhadap HKI bukan saja merupakan pengakuan agar terhadap hasil karya dan karsa manusia, melainkan secara ekonomi makro merupakan penciptaan suasana yang sehat untuk menarik penanam modal asing serta memperlancar perdagangan Internasional.

D. Saran

1. Saran terkait perlindungan hukum paten asing di Indonesia Perkuat Sosialisasi dan Pendidikan Hukum

- Sosialisasi mengenai perlindungan paten asing harus ditingkatkan, baik di kalangan masyarakat umum maupun di kalangan pengusaha dan investor. Ini termasuk menyediakan panduan yang jelas dan mudah dipahami mengenai proses pendaftaran paten asing serta hak dan kewajiban yang menyertainya.

Tingkatkan Kapasitas Lembaga Pengelola HKI:

- Lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan hak kekayaan intelektual (HKI), seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), perlu ditingkatkan kapasitasnya. Ini bisa dilakukan melalui pelatihan staf, peningkatan infrastruktur, dan penerapan teknologi informasi terbaru untuk memudahkan proses administrasi.

Kolaborasi Internasional:

- Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan paten asing, Indonesia harus memperkuat kerjasama internasional dengan negara-negara lain dan organisasi internasional yang bergerak di bidang HKI. Hal ini akan membantu dalam penegakan hukum serta harmonisasi standar perlindungan paten.

2. Saran terkait cara mengajukan pendaftaran paten asing di Indonesia:

Penyederhanaan Proses Administratif:

- Prosedur pendaftaran paten asing sebaiknya disederhanakan untuk mengurangi birokrasi yang berlebihan. Proses yang lebih efisien akan menarik lebih banyak investor asing dan memudahkan inovator untuk melindungi karyanya.

Peningkatan Kesadaran dan Edukasi:

- Program edukasi mengenai pentingnya perlindungan HKI perlu digalakkan, terutama bagi para peneliti, akademisi, dan pelaku industri. Edukasi ini dapat berupa seminar, workshop, dan kursus online yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah pendaftaran paten dan manfaat yang diperoleh dari perlindungan hukum.

Insentif bagi Inovator:

- Pemerintah dapat memberikan insentif kepada para inovator, baik lokal maupun asing, yang mendaftarkan patennya di Indonesia. Insentif ini bisa berupa pengurangan biaya

pendaftaran, pembebasan pajak tertentu, atau dukungan finansial bagi proyek penelitian dan pengembangan (R&D).

Penegakan Hukum yang Kuat

Perlu ada penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran paten. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi para pemegang paten dan menjaga iklim investasi yang kondusif.

Dengan mengimplementasikan saran-saran di atas, diharapkan perlindungan hukum paten asing di Indonesia dapat lebih efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi perkembangan teknologi, ekonomi, dan industri di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

E. Buku

- Ausaid, *Intellectual Property Right*,. Textbook, Indonesia-Australia, 2002, hlm 207-208
- Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektuan (Paten)*, Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta, 2017, hlm 4
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Kitab Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 94
- Fichte, *Beweis der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks, dalam Berliner Zeitschrift*, Jilid ke 21, 1798, hal. 443 dst.nya.; karya Fichte ini dicetak ulang dalam UFITA Jilid 106/1987, hal. 155 dstnya, Syafrinaldi, “Sejarah Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual”, Jurnal .
- Harso Adisumarto, *Hak Milik Perindustrian*, (Jakarta : Akademika Presindo, 2017), Hal 11
- H.OK.Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Hal 239
- Hubmann, *Geistiges Eigentum, dalam Bettermann/Nipperdey/Scheuner, Die Grundrechte, Handbuch der Theorie und Praxis der Grundrechte*, Jilid IV, Hal 8.
- Japan International Cooperation Agency in cooperation of Directorate General of Intellectual Property Rights Ministry of Justice and Human Rights Republik of Indonesia, Training Material on Enforcement of Intellectual Property Rights*, diterbitkan oleh WIPO Indonesia, 2003, Hal 2
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaidillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014. Hlm 26
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu. 2015, Hal. 2
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit:RajaGrafindo Persada, 2016, Jakarta, Hal 7
- Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal 53
- Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret 2004. Hal 3

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press., 2001, Hal. 133

F. Peraturan Perundang – Undangan

- Undang - Undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten
- Undang - Undang No. 13 Tahun 1997 tentang Paten
- Undang - Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten
- Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 *TENTANG PENGESAHAN "PARIS CONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY"*

Naskah Akademik RUU tentang Paten, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 38 Tahun 2018, hlm 30

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2020

G. Jurnal

Andi Muhammad Reza,, "*Tinjauan Yuridis hak Paten di Dalam kerangka Hukum Nasional Indonesia*". Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana (2022), Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 11, DOI: 10.37893/jbh.v11i1.668.

Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Inteleccual Property Rights, Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hlm 153-154

Heliantoro, "*Undang-undang Paten Berwawasan Nasional dan Internasional*". 2016 Jurnal Paten Nasional-Internasional.

Jurnal *NOTARIUS*, volume 14 nomor 1 (2021) , hal 619

Kurniawan, *Perlindungan terhadap Paten Asing Berdasarkan Sistem Hukum Paten di Indonesia pasca TRIPS-WTO*, Jurnal; Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2012, hlm 33

Syafrinaldi , *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Indonesia*, Jurnal Sejarah Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. 2003, Hal 10. Ketentuan serupa juga dimuat dalam dua jenis UUD yang lain; yakni pasal 192 Konstitusi RIS dan pasal 142 UUDS 1950, Syafrinaldi, "*Sejarah Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*", Jurnal . Hal 10

Syafrinaldi, *Paten*, Jurnal Sejarah Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. 2003, Hal 11

Sadino, Julia Astuti, *Penerapan Hak Paten Di Indonesia*, Jurnal ; Megister ilmu hukum Universitas Al Azhar Indonesia. 2018, hal 11

H. Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 18 November 2018

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-trips-iagreement-i-dalam-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-lt592407520f6f7> (diakses pada tanggal 5 Januari 2024)

www.dgip.go.id/statistik-paten/ (diakses pada 5 Januari 2024)

www.kemenkumham.go.id/ (diakses pada 5 Januari 2024)